

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PRIBADI DI KELURAHAN
DADAPREJO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



OLEH:

SERIANA KURNIA LUMUR

NIM: 2019110183

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2023

RINGKASAN

Pajak adalah salah satu yang terbesar dan salah satu sumber uang negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pola pikir warga, kesadaran pungutan, dan konsistensi warga dalam membayar retribusi individu di Kota Dadaprejo. Bentuk penyelidikan kolaboratif koneksi. Partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh warga lajang yang tinggal di wilayah Kota Dadaprejo. Metode pengujian menggunakan pemeriksaan yang bertujuan, dan total hingga 44 orang direkrut. Jajak pendapat digunakan sebagai alat pengujian. Analisis informasi banyak menggunakan analisis relaps lurus, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji t. Relaps lurus multipel memiliki koefisien relaps positif, tetapi koefisien assurance (R^2) sebesar 0,517 (komitmen faktor bebas terhadap variabel dependen sebesar 51,7%). Hasil pengujian uji t diperoleh untuk variabel sikap wajib pajak ($4,230 > 2,019$); variabel pengetahuan perpajakan ($2,503 > 2,019$); dan variabel kesadaran wajib pajak ($4,053 > 2,019$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi di Kelurahan Dadaprejo. Diharapkan kepada wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan nasional dengan aktif dalam melaporkan dan membayar pajaknya secara sukarela tanpa paksaan.

Kata Kunci: Kepatuhan; Kesadaran, Pengetahuan, Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Retribusi merupakan sumber utama pendanaan pembangunan daerah bagi pemerintah. Ini terjadi sebagai konsekuensi dari komitmen warga negara, yang merupakan janji yang mereka buat kepada pemerintah dan didorong oleh mereka atau diharuskan oleh sistem administrasi, untuk berhenti menimbun inefisiensi yang mencolok dan menggunakannya untuk kebutuhan pemerintah demi kepentingan masyarakat. semua orang. pertunjukan. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2016), Pasal 23A UUD 1945 Revisi menyatakan bahwa “tuntutan dan berbagai pungutan yang bersifat memaksa untuk kebutuhan negara diatur dengan pedoman”. Aturan penting untuk pedoman adalah ini. Peningkatan publik di Indonesia sering dilakukan oleh para ahli terbuka dan provinsi untuk memahami dukungan pemerintah dari semua kabupaten, membutuhkan sumber daya yang signifikan. Salah satu pendekatan untuk memperoleh aset ini adalah melalui biaya. Pungutan adalah penjumlahan dari tugas dan bantuan yang diberikan oleh mereka yang secara proaktif dan peduli terhadap risiko tanggung jawab terkait dengan acara publik dan keuangan negara. Menurut Peraturan KUP No. 28 Tahun 2007, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh warga untuk mengungkapkan perhitungan biaya atau kemungkinan bagian, biaya barang tambahan dan komoditas yang gratis, serta aset dan kewajiban sesuai dengan pengaturan yang sah.

Sumber internal dan eksternal yang berbeda berkontribusi pada pendapatan negara. Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri bagi pemerintah. Dinamika aktivitas lingkungan dan pengaruh Ditjen Bea dan Cukai harus dimasukkan dalam upaya peningkatan demand pay. Karena adanya perubahan dalam sistem distribusi bea dari Genuine Assessment menjadi Self Examination, penduduk sekarang dapat mendaftar, menentukan, membayar, dan melaporkan kewajiban keuangan mereka sendiri dengan percaya diri. Memiliki tingkat konsistensi dan pengalaman interpersonal yang tinggi sangat penting untuk kerangka kerja ini. Memilih kapan mengajukan NPWP (Nomor Bukti Pembeda Penghuni) tergantung pada pemahaman seseorang tentang sikap warga terhadap langkah-langkah yang dimaksudkan untuk meningkatkan keseragaman penduduk. Warga negara diharuskan untuk memberikan laporan pengeluaran triwulanan dan tahunan serta pembayaran biaya tepat waktu. Semakin konsisten penghuni memenuhi kewajibannya, semakin baik penilaian perilaku penghuni. Hal ini terutama berlaku untuk seberapa konsisten warga menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan dan meminta (SPT) dengan tepat dan sesuai.

Berbagai penelitian tentang mentalitas penghuni telah dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Mintje (2016), Yustikasari (2019), dan N. Heriyah (2020), yang menunjukkan bagaimana mentalitas penghuni mempengaruhi konsistensi setiap orang.

Tingkat optimisme atau sinisme seseorang dapat diukur dengan melihat pemikiran mereka ketika mereka perlu berperilaku ambigu (Abdullah Sani, 2018). Pedoman tanggung jawab mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan potensial penghuni dalam melaksanakan kewajibannya, serta kemampuan keuangan mereka untuk melakukannya dan biaya serta risiko yang akan timbul jika mereka tidak meminta permintaan. Penghuni yang sadar akan tanggung jawabnya di bawah pungutan akan menyelesaikannya dengan benar dan sengaja. Warga harus memenuhi tanggung jawab ini dengan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman menyeluruh tentang pemilihan tugas kritis karena memungkinkan masyarakat untuk memilih panduan bermacam-macam berdasarkan pemahaman bermacam-macam. Penduduk harus dalam keadaan sadar penduduk ketika mereka dapat melihat, memahami, menghormati, dan mencari rencana pengeluaran yang sesuai, serta ketika mereka memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memenuhi komitmen mereka.

Konsep aturan umum di bidang tugas penggolongan, jenis-jenis biaya yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek penggolongan, objek penggolongan, kecepatan penggolongan, penentuan kewajiban, dan pencatatan beban kewajiban untuk metode menyelesaikan laporan bermacam-macam semuanya tercakup. dicakup oleh informasi tentang penilaian biaya. Informasi dakwaan tersebut dapat diinterpretasikan oleh individu sebagai informasi dakwaan yang dapat digunakan sebagai

pembelaan untuk bertindak, memilih, atau mencari topik atau tata cara tertentu untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang hukum. bermacam-macam tanggung jawab. Terlepas dari statistik bermacam-macam biaya, faktor lain, seperti kesadaran publik, memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga janji. Rasa tanggung jawab sipil untuk membayar hutang dengan jujur dan tanpa banyak paksaan muncul dari lingkungan sekitar sambil memungut biaya. Agar warga dapat menyumbangkan sumber daya untuk pelaksanaan kemampuan biaya, kesadaran warga harus memiliki dampak yang masuk akal.

Informasi dan pemahaman tentang peraturan pengeluaran adalah sarana yang membuat orang menyadari tugas dan menggunakan kesadaran ini untuk membayar biaya. Informasi tentang perhitungan biaya dan pemahaman tentang aturan dan tata cara kewajiban, seperti cara pencatatan surat pemberitahuan terlebih dahulu (SPT), jumlah, lokasi pelanggaran, sanksi, dan batas waktu permohonan atau permintaan surat peringatan. Pemerintah Rezim Purnamasari dan Oktaviani juga perlu meningkatkan kemampuan warga dalam memahami pungutan pada tahun 2020 agar sosialisasi tol memperluas pemahaman tentang tanggung jawab tugas. Untuk melakukan ini, mereka dapat memberitahu warga tentang biaya dengan menyebarkan aturan dan peraturan melalui pengarah, pengaduan moral, atau dengan memasang pemberitahuan, memuat, atau dengan meluncurkan situs panduan pengeluaran yang dapat diakses warga kapan saja. Pengetahuan tentang standar isi sangat penting untuk membina warga

negara yang loyal (Herwinarni dan Anggraeni, 2016). Warga membuat keputusan berdasarkan emosi mereka, atau sentimen yang berkaitan dengan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran, serta keinginan mereka untuk bertindak dalam siklus psikologis mereka. harga bagian ditentukan dengan membuat dan mengevaluasi kriteria bermacam-macam (Djaha dan Pradnyani, 2020). Data dan tindakan yang diambil oleh seseorang, apakah mereka adalah penduduk atau kelompok yang membayar sesuatu, diproduksi dengan maksud untuk mendukung orang tersebut menjadi melalui keterlibatan dalam pembelajaran tanpa akhir. Kepatuhan warga terhadap peraturan ketertiban umum akan sangat dipengaruhi oleh instruksi resmi dan informal tentang bagaimana melakukan kewajiban mereka. Ketergantungan biaya sering tidak disetujui dalam area pemilihan biaya. Angka yang belum mencapai angka kritis masih bisa dilihat dari persentase warga yang secara konsisten menepati janji menunaikan tugas negara dari tahun ke tahun. Hal ini merujuk pada disparitas antara persentase penduduk Indonesia yang memenuhi kebutuhan dasar dengan persentase penduduk Indonesia yang terdaftar. Jika konsistensi ternyata lemah, maka akan sedikit mengganggu penerimaan tanggung jawab, yang selanjutnya akan sedikit mempengaruhi pemahaman dan belanja negara (APBN). Menurut Susanti dan Dahlan, 2020, konsistensi tugas merupakan tanda kemampuan penduduk untuk memenuhi kewajiban keuangannya sesuai dengan aturan, undang-undang, dan prinsip umum untuk melaksanakan tugas yang berlaku di negara tertentu.

Selain biaya data, perhatian adalah faktor lain yang mempengaruhi keteguhan penilaian yang diperlukan. Karena kesadaran diperlukan untuk mengetahui dan membebaskan biaya tuntutan, pemahaman tentang evaluasi biaya diperlukan untuk memahami masalah terkait kewajiban (Rahayu, 2010: 141). Kapasitas untuk memenuhi kewajiban dan berkontribusi pada pemikiran yang mempengaruhi peristiwa negara adalah yang mengisi kebahagiaan. Pembatasan kemampuan warga untuk menyumbangkan aset untuk pelaksanaan kemampuan pengeluaran mereka dengan membayar ujian tepat waktu dan benar memiliki implikasi yang jelas bagi warga. Menurut Natustion dalam (Ilmahsyah, Endang, dan Dewantara 2016), mindfulness warga adalah pola pikir warga yang telah memahami dan akan melakukan tugasnya untuk meringankan beban dan memiliki pemahaman yang rinci tentang setiap tingkat gaji mereka tanpa diwakili. sesuai dengan keadaan materi. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan yang dapat dibayangkan. Tuntutan adalah sikap seseorang yang siap memenuhi janji yang disengaja.

Banyak penelitian telah berfokus pada kesadaran penduduk. Terbukti bahwa kesadaran residen berpengaruh signifikan terhadap konsistensi residen, seperti dalam penelitian yang dipimpin oleh Dona Fitria (2017), Winny Aprilia Nurita Ujur Agun, et al. (2022). Artinya, asalkan daerah setempat memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan meningkatkan konsistensi daerah setempat dalam menepati janjinya untuk membayar kewajiban. Namun penurunan kesadaran residen akan berakibat pada

rendahnya tingkat konsistensi residen. Namun demikian, hasilnya berbeda dengan evaluasi yang dipimpin oleh Khotimah (2019). Kesadaran penghuni memiliki sedikit dampak pada konsistensi penghuni. Hal ini karena keteguhan penduduk tidak terutama dipengaruhi oleh perhatian mereka. Peralnya, masih banyak orang yang belum memahami cara kerja charging yang sebenarnya. Karena warga tidak mengetahui pembagian dan pengelolaan pengeluaran yang dapat menambah uang cadangan negara, membayar kewajiban menjadi beban bagi mereka.

S. Indah dkk. (2021) Konsistensi dalam WP terjadi ketika dapat segera memenuhi setiap kewajiban finansial dan mengatasi kesulitan biaya. Seberapa konsisten penghuni menepati janji satu sama lain dipengaruhi oleh pertimbangan penghuni. Klaim biaya menunjukkan persyaratan bagi orang untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka secara bebas, seperti ketika mereka bergabung, memilih berapa evaluasi yang diperlukan, membayarnya, dan mengungkapkannya. Ketika warga menyadari hal ini, mereka akan lebih konsisten dalam membayar tagihan mereka, yang akan meningkatkan penerimaan negara dari belanja provinsi dan meningkatkan pemahaman mereka tentang perencanaan yang telah dilakukan.

Masalah yang terus muncul adalah masyarakat tidak konsisten dalam menyikapi janji-janji belanja. Orang-orang yang senang mendapatkannya dan mempertahankan hak dan kewajiban mereka di bidang pemungutan pengeluaran tanpa harus membayar biaya yang signifikan atau melaporkan pengeluaran mereka melalui SPT. Kurangnya upaya juga dapat

menyebabkan orang kurang memperhatikan tuntutan, yang membuat mereka kurang menyadari pentingnya kewajiban mereka kepada negara dan negara. Akibatnya, orang kurang bersedia untuk benar-benar berkomitmen pada kewajiban yang signifikan, dan konsistensi penduduk tidak memadai. Warga membutuhkan informasi biaya untuk memahami, mengetahui, dan menerapkan norma dan pedoman kewajiban, serta proses pengeluaran, untuk memenuhi kewajibannya, seperti membuat penilaian yang bijak atau mengungkapkan Surat Moderasi (SPT).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pribadi**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan alasan di atas, masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah pola pikir wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan terhadap hukum?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak mengalami perpajakan pengetahuan?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini sehubungan dengan masalah eksplorasi yang dijelaskan di atas:

1. Untuk mengetahui apakah sikap terhadap wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuannya

1.4 Paradigma Penelitian

Pandangan dunia dapat dianggap sebagai jendela yang melaluinya pakar akan mengamati dunia; melalui jendela ini, ilmuwan akan melihat dan mengatur dunia secara objektif berdasarkan kerangka acuan yang termasuk dalam pandangan dunia, apakah itu konsep, hipotesis, atau klasifikasi tertentu. Pada dasarnya, wawasan dunia sangat membantu percepatan dan keberhasilan penyelesaian penelitian (Ardial 2014).

Pandangan dunia post-positivisme digunakan dalam penyelidikan ini; menurut Suhendri et al. (2022), itu adalah pandangan dunia yang berpendapat bahwa individu tidak selalu benar ketika memeriksa realitas. Akibatnya, pendekatan triangulasi diantisipasi untuk mengumpulkan data serta sumber informasi. Menurut pandangan dunia ini, memahami hubungan antara pengamat dan objek harus otomatis dan implisit, tetapi pengamat juga harus tidak memihak untuk mengurangi derajat subjektivitas.

Investigasi mengadopsi pandangan dunia post-positivis karena para ahli perlu mengetahui dan memahami pengaruh sikap warga, muatan informasi, dan konsistensi warga dalam memenuhi kewajiban pribadi di Kota Daparejo. Menurut beberapa orang, pandangan dunia pasca-positivis

lebih percaya pada waktu yang dihabiskan untuk memverifikasi pelacakan melalui berbagai metode.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Khusus untuk informasi lebih lanjut tentang referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsistensi warga negara. Selain itu, ini dapat berfungsi sebagai platform untuk mengumpulkan pengetahuan tentang masalah terkait tugas.

2. Manfaat Praktis

Khususnya dengan menyadari faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi konsistensi warga, sebagai bentuk dedikasi untuk meningkatkan konsistensi warga.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Kedalaman penyelidikan diantisipasi untuk menjadi bukti keterbatasan artikel atau masalah, memastikan bahwa itu tidak melampaui apa yang diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan ini. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, saya akan mencoba untuk mengatasi masalah dalam ulasan ini dengan cara yang disarankan oleh judul. Pengaruh mentalitas warga, informasi beban, dan perhatian warga terhadap konsistensi warga dalam membayar kewajiban individu di Kota Dadaprejo adalah satu-satunya hal yang diteliti dalam penelitian ini. Kota Dadaprejo, Lokal Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, menjadi lokasi tes ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, Ulfi, And Fidiana Fidiana. "Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)* 7.6 (2018).
- As' Ari, Nur Ghailina. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ekobis Dewantara* 1.6 (2018): 64-76.
- Assa, Jeremiah Reinhart, Lintje Kalangi, And Winston Pontoh. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13.04 (2018).
- Fitria, Dona. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jabe (Journal Of Applied Business And Economic)* 4.1 (2017): 30-44.
- Gustiana, Hetty Syairesas, Firdaus Hamta, And Rizki Eka Putra. "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batam Utara)." *Equilibria* 8.2 (2021).
- Huslin, D., Ngadiman (2015) "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan". Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara".
- Indah, S., Bana, R.F.E., & Hermawati, A. (2021) "Pengkajian Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Serta Kesadaran Wajib Pajak Dalam Kepatuhan Membayar Pbb Pada Masa Pandemi Covid-19".

- Kowel, Viva Aa, Lintje Kalangi, And Steven J. Tangkuman. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7.3 (2019).
- Kurniawan, Dedy. "Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Pachira Motor." *Maksi Untan* 4.1 (2018).
- Lestari, Tri Yuli, Uswatun Khasanah, And Cris Kuntadi. "Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3.2 (2022): 670-681.
- Mukoffi, A., Himawan, S., Sulistyowati, Y., Sularsih, H., & Boru, A. Y. (2023). Religiusitas, Moral, Budaya Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 19-40.
- Madewing, Irmayanti. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2013.
- Nurkholik., dan Zahroh, Muflikhatuz. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 7.1. (2020): 18-31.
- Pemerintah, R. I. "Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." (2007).

- Ristanti, Farisya, Uswatun Khasanah, And Cris Kuntadi. "Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak Umkm, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1.2 (2022): 380-391.
- Saputri, Anggrilia Mega., dan Khoiriawai, Novi. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan: Studi pada Wajib Pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1.1. (2021): 14-23.
- Siregar, Dian Lestari. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam." *Journal Of Accounting And Management Innovation* 1.2 (2017): 119-128.
- Sulistiyowati, Yayuk. "Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu." *Jamswap: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Stie Walisongo Pasuruan* 3.3 (2018): 9-18.
- Susyanti, Jeni, And Siti Aminah Anwar. "Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19." *Sebatik* 24.2 (2020): 171-177.
- Ul'fah Hernaeny, M. Pd. "Populasi Dan Sampel." *Pengantar Statistika 1* (2021): 33.